



**PERATURAN KEPALA DESA KALISALAK  
KECAMATAN LIMPUNG KABUPATEN BATANG  
NOMOR 7 TAHUN 2021**

**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA KALISALAK**  
**NOMOR 41 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALISALAK**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

**DESA KALISALAK**  
**KECAMATAN LIMPUNG**  
**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**

**@ 2021**



KEPALA DESA KALISALAK  
KECAMATAN LIMPUNG KABUPATEN BATANG

PERATURAN KEPALA DESA KALISALAK  
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA KALISALAK NOMOR 41  
TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA KALISALAK TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KALISALAK ,

- Menimbang
- : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 Tahun 2020 tentang penyesuaian penggunaan anggaran transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf b, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu dilakukan pergeseran antar objek belanja pada kegiatan dan jenis belanja tertentu dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Desa Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641)
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 45);
13. Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 46);
14. Peraturan Bupati Batang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa tahun 2021 (Berita Daerah

Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 11);

15. Peraturan Desa Kalisalak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal berskala Desa 2020 (Lembaran Desa Kalisalak Tahun 2019 Nomor 5)
16. Peraturan Desa Kalisalak Nomor 17 Tahun 2020 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Kalisalak Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Kalisalak Tahun 2020 Nomor 17);
17. Peraturan Kepala Desa Kalisalak Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Kalisalak Tahun Anggaran 2021 (Berita Desa Kalisalak Tahun 2020 Nomor 41);

**Memperhatikan :**

1. Instruksi Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skalamikro di desa,tanggal 6 Februari 2021;
2. Surat Edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 Tahun 2020 tentang penyesuaian penggunaan anggaran transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 Tanggal 6 Februari 2021;
3. Surat Edaran Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Batang Nomor 443/81 tentang Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro dan Pelaksanaan Posko Penanganan Covid-19 di Desa, Tanggal 17 Februari 2021;

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan

: PERATURAN KEPALA DESA KALISALAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA KALISALAK NOMOR 41 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 2020 TAHUN ANGGARAN 2021

### Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Desa Kalisalak Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalisalak Tahun 2021 (Berita Desa Kalisalak Tahun 2020 Nomor 41 ), diubah sebagai berikut:

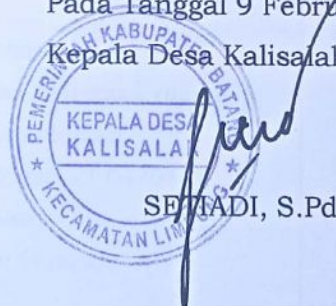
1. Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalisalak Tahun Anggaran 2021 meliputi Pergeseran Anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan dan pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan.
2. Uraian pergeseran anggaran dimaksud dalam angka 1, sebagaimana terinci dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

### Pasal 2

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa Kalisalak

Ditetapkan di Kalisalak  
Pada Tanggal 9 Februari 2021  
Kepala Desa Kalisalak,



SETIADI, S.Pd

Diundangkan di Kalisalak  
pada tanggal 9 Februari 2021  
SEKRETARIS DESA KALISALAK,



KUNTARA

BERITA DESA KALISALAK TAHUN 2021 NOMOR 7

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DESA KALISALAK  
NOMOR 7 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA  
DESA KALISALAK NOMOR 41 TAHUN 2020  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
KALISALAK  
TAHUN ANGGARAN 2021

**PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA KALISALAK  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**1. SEMULA**

| KODE REKENING | URAIAN                                                     | ANGGARAN ( Rp ) | SUMBER DANA |
|---------------|------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| 1             | 2                                                          | 3               | 4           |
| <b>1</b>      | <b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>            |                 |             |
| <b>1.4.</b>   | <b>Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan,dll</b> |                 |             |
| 1.4.4         | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa(APBDes, dll)              | 94.800,-        | DDS         |
| <b>2</b>      | <b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>                 |                 |             |
| <b>2.2.</b>   | <b>Sub Bidang Kesehatan</b>                                |                 |             |
| 2.2.90.       | Pengadaan/Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan                 | 90.000.000,-    | DDS         |
|               | - Pengadaan Mobil Sampah Roda Empat                        |                 |             |
| <b>5</b>      | <b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA,DARURAT,DLL</b>           |                 |             |
| <b>5.2.</b>   | <b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>                          |                 |             |
| 5.2.00.       | Penanganan Keadaan Darurat                                 | 14.000.000,-    | DDS         |

**2. MENJADI**

| KODE REKENING | URAIAN                                              | ANGGARAN ( Rp ) | SUMBER DANA |
|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| 1             | 2                                                   | 3               | 4           |
| <b>2</b>      | <b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>          |                 |             |
| <b>2.2.</b>   | <b>Sub Bidang Kesehatan</b>                         |                 |             |
| 2.2.4         | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan                | 59.684.800,-    | DDS         |
| <b>2.3.</b>   | <b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan ruang</b> |                 |             |
| 2.3.11.       | Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman              | 22.076.000,-    | DDS         |
|               | - Rabat beton Duku Gumingsir RT 04/04               |                 |             |
| <b>2.4.</b>   | <b>Sub Bidang Kawasan Permukiman</b>                |                 |             |
| 2.4.15.       | Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah            | 20.000.000,-    | DDS         |
|               | - Pengadaan Tong Sampah                             |                 |             |
| 2.4.90.       | Pemeliharaan Jaringan Listrik/Penerangan Desa       | 2.634.000,-     | DDS         |

KEPALA DESA KALISALAK



SETIADI, S.Pd